



UNDANG-UNDANG (UU) 1947 No. 1) (1/1947)
memperpanjang waktu berlakunya peraturan Dewan Pertahanan Negara No.5, 7, 8, 9, 11
dan 16.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 tahun 1946 :

- a. menurut pasal 11 ayat (1) dari "Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946" hanya berlaku buat selama-lamanya 3 bulan;
- b. hingga sekarang telah 3 bulan berlaku;
- c. masih dibutuhkan, sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang;

Mengingat:

- a. pasal 11 ayat (2) "Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946";
- b. pasal 5 ayat (1) "Undang-undang Dasar";
- c. pasal IV "Aturan Peralihan Undang-undang Dasar";
- d. Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Pusat

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG
BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DEWAN
PERTAHANAN NEGARA No. 5, 7, 8, 9, 11
dan 16 TAHUN 1946

Pasal 1.

Memperpanjang waktu berlakunya :

- a. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5 tahun 1946 tentang penjabatan-penjabatan pos, telegraf dan telepon dalam keadaan bahaya;
- b. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 7 tahun 1946 tentang penilikan pos, telegraf dan telepon;
- c. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 8 tahun 1946 tentang pesawat penerimaan radio;
- d. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 9 tahun 1946 tentang pemancar radio;

- e. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 11 tentang pencetakan pengumuman dan penerbitan;
- f. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 16 tentang pembikinan pemeriksaan dan peredaran film; sampai tanggal 11 bulan April 1947.
Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1946.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Januari 1947,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Perdana Menteri

SOETAN SJAHRIR.

Diumumkan
pada tanggal 15 Januari 1947.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.